

Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026

- ABSTRAK** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara substansial, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :** PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan MenPANRB Nomor 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**
- Menetapkan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2026.
 - Lampiran 2 Halaman